



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

PERMINTAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN DIREKSI

No. Dokumen :
OT.02.02/D.XXIII/8997/2023

No. Revisi :
1

Halaman :
1/2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tanggal Terbit
27 September 2023

Ditetapkan :
Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr.
Mahar Mardjono Jakarta,



**dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S.,
M.A.R.S.**

PENGERTIAN

1. Permintaan BBM kendaraan dinas adalah sejumlah nilai tertentu yang diperlukan untuk pembelian BBM kendaraan dinas operasional dan ambulance untuk menunjang pelayanan dan manajemen rumah sakit
2. Kendaraan dinas yang dimaksud yaitu kendaraan dinas operasional untuk direksi, mobil operasional, ambulance dan motor.

TUJUAN

Dimilikinya standar prosedur operasional pelaksanaan pengelolaan permintaan BBM Kendaraan Dinas yang sistematis di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.

KEBIJAKAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
3. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/D.XXIII/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

PROSEDUR

- Kendaraan Mobil Operasional, Mobil Ambulance, dan Motor***
1. Pengemudi memeriksa kondisi BBM kendaraan dinas.
 2. Apabila BBM sudah hampir habis, pengemudi meminta pembelian BBM ke Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga dengan melakukan pencatatan pada buku permintaan BBM.
 3. Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga memberikan uang untuk pembelian BBM kendaraan dinas.
 4. Pengemudi memberikan bukti struk pembelian BBM sesuai nominal uang yang diminta kepada Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.
 5. Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga membuat laporan pertanggungjawaban pemakaian bahan bakar minyak kendaraan mobil operasional, mobil ambulance, dan motor setiap bulan.



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

PERMINTAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN DIREKSI

No. Dokumen :
OT.02.02/D.XXIII/8997/2023

No. Revisi :
1

Halaman :
2/3

PROSEDUR

Kendaraan Dinas untuk Direksi

1. Untuk kendaraan dinas Direksi, standar biaya pembelian BBM kendaraan dinas untuk Direksi diberikan pada awal bulan.
2. Pada akhir bulan, Direksi memberikan bukti struk pembelian BBM selama satu bulan.
3. Apabila pembelian BBM kendaraan dinas untuk Direksi lebih kecil dari standar biaya yang sudah diberikan, maka selisih biaya akan dikembalikan kepada Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
4. Apabila pembelian BBM kendaraan dinas untuk Direksi melebihi standar biaya yang sudah diberikan, maka Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga akan melaporkan ke Tim Kerja Keuangan agar selisih uang tersebut dapat di reimbust
5. Pereimburstan tersebut dilakukan jika pemakaian kendaraan dinas hanya untuk urusan dinas yang tujuannya diluar Jabodetabek (dibuktikan dengan surat tugas).
6. Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga membuat laporan pertanggungjawaban pemakaian bahan bakar minyak kendaraan dinas untuk Direksi setiap bulan.

UNIT TERKAIT

Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta


PERMINTAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN DIREKSI

No. Dokumen :
OT.02.02/D.XXIII/8997/2023

No. Revisi :
1

Halaman :
3/3

Lampiran :





Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

“Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”

Nomor Dokumen	OT.02.02/D.XXIII/8997/2023
Tanggal Efektif	27 September 2023
Halaman	2 Halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Proyek ISO 9001:2015 kami, sebagai berikut :

Tanggal : **30 Oktober 2023**

Penambahan dokumen

Nama : **Ari Purwohandoyo, SKM, MARS**

Perubahan dokumen

Unit Kerja : **Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga**

Pengurangan dokumen

Beri tanda V pada kotak yang diperlukan

Judul : **SPO Permintaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas**


Ari Purwohandoyo, SKM, MARS

No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX.3/124/2019	Revisi ke 1	Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional SK : HK.02.03/XXXIX/6833/2023	Sub bagian Administrasi Umum	Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
			Pergantian Direktur Utama	dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS	dr. Adin Nulhasanah, Sp.S, MARS
			Akan Kadaluarsa	Tanggal terbit 02 Januari 2019	tanggal terbit 27 September 2023